

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan pada tanggal 7 April sampai 10 Mei 2025, dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang fungsi apoteker, peran, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang cara pengelolaan apotek dibidang pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi.
3. Adanya praktek kerja di apotek dapat memberikan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

1. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dan mempelajari wawasan terkini terkait informasi obat,
2. Calon apoteker dapat sering berlatih dalam menghadapi kasus swamedikasi agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1999, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 Tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Brayfield, A., 2014, Martindale the Complete Drug Reference 38 th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- BNF for Children. (2019). British National Formulary for Children 2019-2020. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, 17 th edition, American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, America Society of Health-System Pharmacist, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.